

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Anak adalah anugerah terindah yang diberikan oleh Allah SWT dalam suatu perkawinan, karena tujuan melangsungkan perkawinan selain untuk membangun mahligai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera dan untuk memoersatukan keluarga dan meneruskan keturunan. Namun kenyataan yang ada tidaklah demikian, banyak fakta yang menunjukkan bahwa banyak orang tua rela membuang bahkan memnunuh anaknya sendiri demi menutupi aib keluarganya, karena anak tersebut berasal dari hubungan luar nikah yang tidak dibenarkan dalam ajaran agama, etika maupun hukum yang berlaku di Indonesia. Seorang anak yang lahir akibat dari hubungan biologis yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan akan menyandang status dan kedudukan dimata hukum berdasarkan perkawinan orang tuanya.<sup>1</sup>

Suatu perkawinan yang sah akan melahirkan seorang anak yang memiliki status dan kedudukan yang sah dimata hukum, sedangkan seorang anak yang lahir dari suatu hubungan yang tidak sah tanpa adanya perkawinan yang sah, maka anak tersebut menyandang status sebagai anak luar kawin ketika kelak ia terlahir kedunia.<sup>2</sup>

Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan laki-laki yang telah membenihkan anak di rahimnya, anak tersebut tidak memiliki kedudukan yang sempurna dimata hukum seperti anak

---

<sup>1</sup><http://abuddin.lec.uinjkt.ac.id/articles/strategi-membangun-mahligai-rumah-tangga-bahagia> diakses senin, 3 oktober 2022 pikul 18.30

<sup>2</sup> D.Y Witanto, Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin, cetakan 1, prestasi Pustaka Raya, Jakarta. 2012, hal 4

sah pada umumnya. Dengan kata lain anak tidak sah adalah anak yang tidak dilahirkan di dalam atau sebagai akibat suatu perkawinan yang sah.<sup>3</sup>

Hal tersebut senada dengan KUHPerdara, dalam pasal 250 KUHPerdara menyebutkan bahwa, “Tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan memperoleh si suami sebagai bapaknya”. Dari pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa anak sah menurut KUHPerdara adalah anak yang lahir atau anak yang ditumbuhkan suatu perkawinan dan mendapat si suami sebagai bapaknya dan pengertian sebaliknya dari rumusan di atas dikategorikan sebagai anak yang tidak sah. Akan tetapi dalam KUHPerdara membedakan anak luar kawin menjadi 3 kelompok antara lain anak zina, anak sumbang dan anak luar kawin yang dapat diakui. Dalam KUHPerdara seorang anak luar kawin baru akan mendapat hubungan kperdataan dengan bapak maupun ibunya apabila telah mendapat pengakuan dari ayah maupun ibunya.

Hal tersebut dapat kita lihat dalam pasal 280 KUHPerdara .<sup>4</sup> Sedangkan anak luar kawin menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan adalah pengertian sebaliknya dari pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Jadi anak luar kawin atau anak yang tidak sah adalah anak yang tidak dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Sahnya suatu perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan adalah apabila memenuhi pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

---

<sup>3</sup> Ibidh,hal 46

<sup>4</sup> Pof.R.Subekti,S.H.R.Tjitrosudbio,2009 *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, cetakan ke-40* PT.Pradnya Paramita, hlm.550

tentang perkawinan, yaitu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, jadi meskipun perkawinan telah sah menurut agamanya masing-masing, belum tentu perkawinan tersebut sah menurut undang-undang perkawinan.

Pengaturan mengenai kedudukan anak luar kawin yang diatur dalam ketentuan pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, selama ini dianggap tidak cukup memadai dalam memberikan perlindungan hukum dan cenderung *diskriminatif*, status anak diluar nikah atau anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya tanpa ada tanggung jawab dari ayah biologisnya. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 juga mencerminkan prinsip persamaan dihadapan hukum (equality before the law), sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia 1945 pasal 28D ayat (1) yang berbunyi”Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”<sup>5</sup>

Di dalam prinsip ini, terkandung (a) adanya jaminan persamaan bagi semua orang di hadapan hukum dan pemerintahan, dan (b) tersedia mekanisme untuk menuntut perlakuan yang sama bagi semua warga Negara. Dengan demikian hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status setiap anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan.

Pada dasarnya putusan ini melindungi hak-hak anak untuk mengetahui siapa orang tua biologisnya yang mana sangat berguna ketika sang anak dewasa nanti seperti menjadi wali

---

<sup>5</sup> Lihat pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

dalam pernikahan dan juga dalam pembuatan dokumen hukum guna mendapatkan status hukum dan terdaftar sebagai Warga Negara Republik Indonesia. Dengan demikian anak luar kawin dalam arti sempit adalah anak yang dilahirkan dari hasil hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang kedua-duanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak ada larangan untuk saling menikahi, anak-anak yang demikianlah yang bisa diakui secara sah oleh ayahnya (Pasal 280 KUHPerdara).<sup>6</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan uji materiil Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) yang diajukan oleh Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim yang meminta puteranya Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono agar diakui sebagai anak dari almarhum Moerdiono mantan Menteri Sekretaris Negara di era Soeharto memicu perseteruan antara dirinya dengan keluarga almarhum Moerdiono.

Adapun isi Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 adalah sebagai berikut : Mengadili, Menyatakan :

1. *Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian;*
2. *Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, "Anak yang dilahirkan diluar Perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya", bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.*
3. *Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, "Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya", tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau/alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca "Anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan*

---

<sup>6</sup> Lihat pasal 280 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

*ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”*

4. *Menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya;*
5. *Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;*

*Demikian Diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh Sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh.Mahfud MD., selaku Ketua Merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwa Usman, Hamdan Zoelva, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Senin, tanggal tiga belas, bulan februari, tahun dua ribu dua belas** dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Jumat, tanggal tujuh belas, bulan Februari, tahun dua ribu dua belas**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodikin, Maria Farida Indrati, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Answar Usman, Hamdan Zoelva, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pemohon dan/atau kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewa Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.*

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemohon mengajukan uji materiil terhadap :

1. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atas pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan atas pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1974.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 berisi hal-hal sebagai berikut :

1. Memberikan perlindungan hukum atas hak-hak dasar dari anak, baik terhadap ayahnya dan keluarga ayahnya maupun lingkungannya.
2. Memberikan perlakuan yang adil terhadap setiap anak yang dilahirkan meskipun perkawinan orang tuanya tidak (belum) ada kepastian.
3. Menegaskan adanya hubungan perdata setiap anak dengan ayah biologisnya dan keluarga ayahnya menurut hukum sebagaimana hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
4. Menegaskan adanya kewajiban ayah menurut hukum, memelihara setiap anak yang dilahirkan dari ayahnya.
5. Melindungi hak waris anak dari ayahnya karena adanya hubungan darah, hak dan tanggung jawab satu sama lain.
6. Menjamin masa depan anak sebagaimana anak-anak pada umumnya.
7. Menjamin hak-hak anak untuk mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan biaya penghidupa, perlindungan dan lain sebagainya dari ayahnya sebagaimana mestinya.<sup>7</sup>

Pencatatan secara administratif yang dilakukan Negara dimaksudkan agar perkawinan, sebagai perbuatan hukum penting dalam kehidupan yang dilakukan oleh yang bersangkutan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, dikemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik, sehingga perlindungan dan pelayanan oleh Negara terkait oleh hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan dapat terselenggarakan secara tertib dan efisien.<sup>8</sup> Artinya dengan dimilikinya bukti otentik akta perkawinan, hak-hak yang timbul sebagai akibat perkawinan dapat terlindungi dan terlayani

---

<sup>7</sup> [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), ibid. diakses tanggal 3 oktober 2022 pukul 20.00

<sup>8</sup> Rachmad Usman, Makna Pencatatan Perkawinan dala Peraturan Perundang-Undangan Pperkawinan di Indonesia, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 14-Nomor 3 hal 256

dengan baik, karena tidak diperlukan proses pembuktian yang memakan waktu, uang, tenaga, dan pikiran yang lebih banyak, seperti pembuktian mengenai asal usul anak tidak dapat dibuktikan dengan akta otentik maka mengenai hal itu akan ditetapkan dengan putusan pengadilan yang berwenang.

Pembuktian yang demikian pasti tidak lebih efektif dan efisien bila dibandingkan adanya akta otentik sebagai bukti. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dikabulkan karena hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi tidak dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. Dengan demikian, terlepas dengan prosedur / administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapat perlindungan hukum. Jika tidak demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya diluar kehendaknya.<sup>9</sup> Sehingga pembuktian dalam hal ini merupakan aspek yang sangat urgen dalam proses persidangan pengadilan supaya adanya kepastian dan penegakan hukum. Sebab akurasi atau kecermatan upaya pembuktian itulah keadilan yang ingin diwujudkan sangatlah bergantung akan adanya kepastian hukum.

Pembuktian yang akurat adalah jalan menuju tegaknya akan keadilan. Namun sebaliknya, pembuktian yang tidak akurat maka melahirkan ketidakadilan dan ketidakpastian dalam hukum. Bahkan dengan adanya pembuktian hakim akan mendapat gambaran yang jelas terhadap peristiwa yang sedang menjadi sengketa di pengadilan. Sehingga untuk melaksanakan perintah dalam rangka mewujudkan keadilan tersebut diperlukan pembuktian yang sangat akurat, maka para hakim harus melakukan pembuktian yang akurat itu menghimpun sebanyak

---

<sup>9</sup>Syafran Sofyan, 2012”Analisa Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi” <http://www.lemhanas.co.id> di akses tanggal 4 oktober 2022, pukul 02.30

mungkin alat bukti agar keputusan yang dijatuhkan kepada pihak yang berperkara benar-benar memenuhi rasa dan kualifikasi adil.

Hukum Pembuktian Perkara Perdata termuat dalam HIR (*Herziene Indonesische Reglement*) yang berlaku diwilayah Jawa dan Madura, Pasal 162 sampai dengan pasal 177; RBG (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) berlaku diwilayah Jawa dan Madura, pasal 282 sampai dengan pasal 314; stb 1867 No. 29 tentang kekuatan pembuktian akta dibawah tangan dan BW (*Burgelijk wetboek*) atau KUHPperdata buku IV pasal 1865 sampai dengan pasal 1945 . berdasarkan pasal 1866 KUHPperdata / pasal 164 HIR, alat bukti yang diakui dalam perkara perdata terdiri dari :

1. Bukti Tulisan
2. Bukti dengan saksi-saksi
3. Persangkaan-persangkaan
4. Pengakuan
5. Sumpah<sup>10</sup>

Sementara itu tengah pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dewasa ini serta terjadinya berbagai penemuan-penemuan baru dalam ilmu pengetahuan dan teknologi modern ternyata banyak yang kondusif untuk upaya-upaya pembuktian perkara yang dilakukan oleh hakim, di antaranya teknologi alat tes kebongan, perekam suara (audio record), perekam gambar (visual record), pelacak sidik jari, dan tes DNA (deoxyribonucleic acid)<sup>11</sup>.

---

<sup>10</sup><http://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-lahat/baca-artikel/15189/mengenal-jenis-alat-bukti-dalam-Hukum-Acara-Perdata>, di akses pada tanggal 5 oktober 2022 pukul 15.30

<sup>11</sup><http://alfitri-johar.blogspot.com-eksistensi-dna-sebagai-alat-bukti-di-html> diakses pada tanggal 5 oktober 2022 pukul 16.45

Dari uraian di atas penulis tertarik melaksanakan penelitian dan mengangkat sebagai karya ilmiah dengan judul **“Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang akan dikaji penulis dalam penelitian ini adalah ;

1. Bagaimanakah Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010?
2. Apa kendala terhadap pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap anak yang status dan kedudukannya sebagai Anak Luar Kawin?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Tujuan Umum
  - a. Mengetahui Bagaimana Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.
  - b. Mengetahui Kendala terhadap pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap Anak yang status dan kedudukannya Sebagai Anak.
2. Tujuan khusus
  - a. Mengetahui gambaran Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.
  - b. Mengetahui Peraturan Perundang-Undangan yang dijadikan dasar sebagai Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.
  - c. Mengetahui Peraturan Perundang-Undangan yang dijadikan dasar sebagai upaya Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penulis berharap bahwa kegiatan penelitian dalam penulisan hukum ini akan bermanfaat bagi penulis dan para pembaca, adapun manfaat yang diharapkan dari penulisan sebagai berikut :

### **1. Manfaat Teoritis**

Melalui penelitian ini diharapkan secara Teoritis, dapat menambah bahan kepustakaan hukum tentang Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

### **2. Manfaat Praktis**

#### **a. Bagi Ilmu Pengetahuan**

Dengan adanya penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan yang berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan khususnya hukum perdata dan sebagai referensi bagi penelitian berikutnya.

#### **b. Bagi Masyarakat**

Dengan tersusunnya skripsi ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran bagi masyarakat dalam masalah yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 serta pengakuan anak luar kawin menjadi anak sah.

#### **c. Bagi Universitas Ngudi Waluyo**

Menambah referensi di Perpustakaan Universitas Ngudi Waluyo sehingga dapat mencapai visi dan misinya dengan meningkatkan kualitas dan kapasitas Universitas Ngudi Waluyo.

